



PUTUSAN

Nomor : 261/P



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon;, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon; umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor : 261/Pdt.G/2012/PA.Pyb, tanggal 22 Oktober 2012 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 halaman
Putusan No :261/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Rumah KUA Panyabungan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan bukti kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 641/78/XII/2009, tanggal 12 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, Kabupaten Mandailing Natal, selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) belu dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rukun baik namun sejak bulan Juni 2012, antara Pemohon dan Termohon timbul perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh: Termohon terlalu mengekang Pemohon;
5. Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon, Pemohon Duda Cerai dengan 3 orang anak, dan Termohon Perawan;
6. Bahwa timbulnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon saat mana, Termohon tidak membolehkan Pemohon bertegur-sapa dengan mantan istri Pemohon untuk sekedar menanyakan kabar anak-anak, Pemohon dengan istri Pertama Pemohon;
7. Bahwa akibatnya sering timbul perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka pada bulan Juli 2012, Termohon meninggalkan Pemohon di kediaman bersama, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan layaknya suami istri
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah di damaikan sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sangat sulit untuk diwujudkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara in person di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan berdasarkan relaas panggilan Nomor : 261/Pdt.G/2012/PA.Pyb, tanggal 25 Oktober 2012 dan tanggal 06 dan 13 Nopember 2012 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian karena Termohon tidak hadir, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 18 halaman
Putusan No :261/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya walaupun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa:

~ Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor : 641/78/XII/2009 tanggal 12 Oktober 2012, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengemudi becak, bertempat tinggal di, Kabupaten Mandailing Natal, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon ia merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa disaat pernikahan tersebut status Pemohon duda cerai punya anak tiga dan Termohon gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di berdampingan dengan rumah orang tua Pemohon dan belum pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum punya anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak 4 bulan lalu disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon di kediaman bersama tanpa diketahui dan seizin Pemohon;
- Bahwa penyebab Termohon pergi karena cemburu terhadap mantan isteri Pemohon dan Termohon mengetahui Pemohon mengunjungi kedua anak kandungnya yang tinggal bersama mantan isterinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkunjung karena ia merasa kangen dan ingin memberikan belanja;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Termohon pergi antara keduanya tidak pernah bersatu dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon telah mengutus pihak keluarganya untuk menjemput Termohon dan saat itu berjumpa dengan Termohon dan keluarganya, namun Termohon tidak mau dijemput;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keluarganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berkumpul bersama untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak bersedia hidup dengan Pemohon lagi;

Hal. 5 dari 18 halaman
Putusan No :261/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup menyatukan Pemohon dengan Termohon;

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan , bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon ia merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih dua tahun yang lalu.; Pemohon duda cerai 3 orang anak, dan Termohon gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum punya anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, kemudian timbul perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, lalu Termohon cemburu kepada mantan isteri Pemohon disebabkan Pemohon menjumpai anak kandungnya di rumah mantan isterinya;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat antara Pemohon dan Termohon cekcok disebabkan Pemohon menjumpai anak-anaknya di rumah mantan isterinya;
- Bahwa akibatnya pada bulan Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa barang-barang miliknya tanpa sepengetahuan dan seizin dan sepengetahuan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi ke rumah kakaknya dengan membawa barang-barangnya;
 - Bahwa Termohon pergi ke rumah abangnya lalu saksi dan paman Pemohon serta pihak keluarga lain pergi menjemput Termohon, lalu saat itu Termohon tidak mau pulang, lalu saksi dan keluarga lain menitipkan Termohon kepada abangnya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah mencapai 4 bulan lamanya dan selama itu antara keduanya tidak pernah bersatu lagi dan tidak saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa Pemohon tidak memberikan belanja Termohon lagi, sebab saat pergi Termohon membawa seluruh uang hasil usaha Pemohon serta hasil usaha kedai di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi dan paman Pemohon serta pihak keluarga lain sebagai utusan Pemohon pernah sekali berusaha menjemput Termohon pada bulan Agustus Juli 2012, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sewaktu menjemput Termohon pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup menyatukan Pemohon dengan Termohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 18 halaman
Putusan No :261/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg. *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan Tergugat tidak menghargai Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran itu ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang karena karena Termohon tidak membolehkan Pemohon bertemu dengan anak-anak Pemohon dengan mantan isterinya, kendatipun pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah: (1) apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, (3) apakah benar antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis. Dengan ketiga fokus pemeriksaan tersebut, maka majelis dapat menilai apakah permohonan Pemohon telah memenuhi dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon *a quo* ke persidangan sehingga semua dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah oleh Termohon, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai

Hal. 9 dari 18 halaman
Putusan No :261/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Pemohon pertama kali wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Desember 2009 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pengugat di persidangan tersebut di atas, mejelis menilai Pemohon telah



berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Termohon juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dimana saksi pertama adalah Arman bin Monjol sebagai adik ipar Pemohon dan saksi kedua adalah Darmawati binti Abdussalam kakak kandung Pemohon, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi saksi Pemohon di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi sering mendengar pengaduan dari Pemohon tentang kondisi



rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, kedua saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak membolehkan Pemohon menjumpai anak Pemohon dengan mantan isterinya sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2012 yang lalu hingga sekarang, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama, selama berpisah itu sudah pernah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad kuat untuk menceraikan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai serta telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : Termohon tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak yang akibatnya terjadi perpisahan tempat tinggal keduanya sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang karena Termohon tidak membolehkan Pemohon bertemu dengan anak-anak Pemohon dengan mantan isterinya;
- Bahwa benar sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bergaul sebagaimana suami isteri;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah berupa memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan di depan persidangan kedua saksi sebagai pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa *“Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak lebih dari empat bulan yang lalu hingga sekarang, selama berpisah tidak ada komunikasi satu sama lain menjadi indikasi yang kuat bagi majelis hakim bahwa keduanya sudah tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis seperti semula, karena mustahil suami

Hal. 13 dari 18 halaman
Putusan No :261/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri akan hidup rukun dengan tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon tanpa ada rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ مَفَاسِدِهِمْ دَمٌ عَلَاجُ بِي الْعَصْرَجِ

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”;

Oleh sebab itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat:

1. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



Artinya : *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

2 Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Artinya : *“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;*

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ulama sebagaimana tercantum dalam kitab fikih yang diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri sebagai berikut:

1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut :

Artinya : *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dloim dan oleh karena itu gugurlah haknya”;*

2 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

Artinya : *“Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Panyabungan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1434 Hijriah, oleh kami Drs. Hj. Syamsidar, SH. sebagai Ketua Majelis serta Hasanuddin, S. Ag. dan Roli Wilpa, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan
Zulpan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya
Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Hj. Syamsidar, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hasanuddin, S. Ag.

Roli Wilpa, S.HI.

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	261.000,-

Panyabungan, 26 Nopember 2012

Salinan yang sama bunyinya

Panitera

Hal. 17 dari 18 halaman
Putusan No :261/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ali Mukty Daulay

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)